



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.13.28.2/ 191 /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS FORUM GENERASI BERENCANA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2025-2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Aceh Nomor 319/PK.02.02/J4/2021 perihal Pembentukan Forum Genre Kab/Kota pada tanggal, 16 februari 2021, perlu membentuk Pengurus Forum Generasi Berencana Kabupaten Aceh Singkil periode 2025-2026;
- b. bahwa dalam meningkatkan kreativitas dan intelektual remaja Indonesia yang menjadi pusat advokasi, komunikasi dan informasi dalam meningkatkan program ketahanan remaja di seluruh Indonesia, perlu membentuk sebuah forum generasi berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Susunan Pengurus Forum Generasi Berencana Kabupaten Aceh Singkil Periode 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS FORUM GENERASI BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2025-2026.
- KESATU : Susunan Pengurus Forum Generasi Berencana Kabupaten Aceh Singkil Periode 2025-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Generasi Berencana Kabupaten Aceh Singkil Periode 2025-2026 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Pelindung;
  - b. Pembina;
  - c. Penasehat;
  - d. Ketua;
  - e. Wakil ketua;
  - f. Wakil ketua;
  - g. Sekretaris;
  - h. Wakil sekretaris;
  - i. Bendahara;
  - j. Koordinator bidang perencanaan dan pengembangan;
  - k. Koordinator bidang data dan informasi;

1

1. Koordinator bidang kerja sama; dan  
m. Koordinator bidang dana dan usaha
- KETIGA : Tujuan dibentuknya Pengurus Forum Generasi Berencana Kabupaten Aceh Singkil Periode 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Satu, meliputi:
- a. menaati dan melaksanakan keputusan hasil kongres FGS.
  - b. memberikan pertanggungjawaban jalannya organisasi di akhir masa bakti dalam kongres Provinsi FGS.
  - c. menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi anggota FGS mengenai perkembangan jalannya organisasi.
  - d. melaksanakan rapat yang berkaitan dengan FGS.
  - e. menumbuhkembangkan potensi dan kreativitas dan intelektualitas anggota FGS.
  - f. pengurus FGS menyampaikan hasil kerjanya kepada anggota FGS dalam kurun waktu 6 bulan sekali; dan
  - g. melaksanakan program kerja yang telah di setujui di rapat kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 4 Agustus 2025.  
10 Sha'ar 1447H.

 BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
SAFRIADI OYON


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 400.13.28.2/191 /2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS  
 FORUM GENERASI BERENCANA  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2025-  
 2026

SUSUNAN PENGURUS FORUM GENERASI BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 PERIODE 2025-2026

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Kabupaten Aceh Singkil	Pelindung
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pelindung
3	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil	Pembina
4	Kepala Bidang Dalduk dan Keluarga Berencana	Pembina
6	Penyuluh KB Se-Kabupaten Aceh Singkil	Pembina
7	Kasi Penata Kependudukan Keluarga Berencana	Penasehat
8	Imelda.S, Am Keb	Penasehat
9	Azlida, SE	Penasehat
10	Syarifah Indah Salsabila	Ketua
11	Debi Novita	Wakil Ketua
12	Risda Yanti	Sekretaris
13	Muhammad Imam Alvaro	Wakil Sekretaris
14	Muhammad Afdal	Bendahara
I. KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN		
15	Doddo Elouwo	Ketua
16	Muhammad Afdal	Wakil Ketua
17	Nazla Ayasha	Sekretaris
18	Alwan Haviz	Anggota
19	Sri Kartiwi	Anggota
II. KOORDINATOR BIDANG DATA DAN INFORMASI		
20	Muhammad Farel	Ketua
21	Ahmad Syahri	Wakil Ketua
22	Hilda	Sekretaris
23	Rusli	Anggota
III. KOORDINATOR BIDANG KERJASAMA		
24	Muhammad Razikin	Ketua
25	Meri Andani	Wakil Ketua
26	Izzatul Sahaza	Sekretaris
27	Eliza Helwana Zafira	Anggota
IV. KOORDINATOR BIDANG DANA DAN USAHA		
28	Fahrizal Ramadani	Ketua
29	Putri Maharani	Wakil Ketua
30	Hengki Syahputra	Sekretaris
31	Zahratu Syita	Anggota

r' BUPATI ACEH SINGKIL, 6  
  
 SAFRIADI OYON